



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 246 / ▽ /2013**

TENTANG

**PENETAPAN OPERASIONAL, PENAMAAN DAN KELEMBAGAAN
UNIT SEKOLAH BARU SMP NEGERI DAN SMP NEGERI SATU ATAP
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Program Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan merata dalam pelayanan pendidikan serta memperluas daya tampung siswa pada sekolah tingkat SMP, diperlukan Unit Sekolah Baru SMP dan SMP Negeri Satu Atap pada daerah terpencil, terpencar dan terisolir dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memberdayakan sekolah dan masyarakat, pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru dan pengembangan SD-SMP Satu Atap tersebut dilakukan dengan mekanisme partisipasi masyarakat;
- c. bahwa untuk Tahun Anggaran 2013 sekolah penerima *Block Grant* melalui dana APBN dibangun Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri Satu Atap, maka perlu menetapkan operasional, penamaan dan kelembagaan sekolah dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Operasional, Penamaan dan Kelembagaan Unit Sekolah Baru SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap dengan keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 690/C3/KP/2013 tanggal 23 April 2013 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahun 2013 (ESSP);
 2. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 691/C3/KP/2013 tanggal 23 April 2013 tentang Penetapan Lokasi

Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2013 (ESSP);

3. Panduan Pelaksanaan dan Panduan Teknis Pembangunan Unit Sekolah Baru dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Tahun 2013.
4. Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Operasional, Penamaan dan Kelembagaan Unit Sekolah Baru SMP dan SMP Negeri Satu Atap Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013.

KEDUA : Nama sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Kelembagaan Unit Sekolah Baru SMP dan SMP Negeri Satu Atap sebagai berikut :

- a. Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah;
- b. Kepala Tata Usaha;
- c. Guru Mata Pelajaran;
- d. Guru Bimbingan Konseling (BK);
- e. Komite Sekolah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CAM DIPERIKSA	PARAF
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASI	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal **8 MEI** 2013

BUPATI LUWU UTARA, 


ARIFIN JUNAIDI

Tembusan disampaikan, kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Deputi Bidang SDM Bappenas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
4. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
7. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu Utara di Masamba;
8. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
9. Kepala BAPPEDA Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
10. Masing-masing Camat di Tempat; dan
11. Masing-masing Kepala UPTD Disdik Kecamatan di Tempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45 / 216 / v / 2013
 TENTANG
 PENETAPAN OPERASIONAL, PENAMAAN DAN KELEMBAGAAN
 UNIT SEKOLAH BARU SMP NEGERI DAN SMP NEGERI SATU ATAP
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2013

**PENAMAAN UNIT SEKOLAH BARU
 (USB) SMP NEGERI DAN SMP NEGERI SATU ATAP
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2013**

NO	NAMA SEKOLAH	PENAMAAN SEKOLAH	ALAMAT LOKASI SEKOLAH
1.	USB SMP NEGERI 8 BAEBUNTA	Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 (SMPN 8) Baebunta	Desa Mario Kecamatan Baebunta
2.	PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP SDN NO. 058 KOMBA	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 (SMPN 4) Satu Atap Limbong	Desa Komba Kecamatan Limbong
3.	PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP SDN NO. 145 LAMIKO-MIKO	Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 (SMPN 5) Satu Atap Malangke Barat	Desa Waelawi Kecamatan Malangke Barat
4.	PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP SDN NO. 083 MALIMONGAN	Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 (SMPN 7) Satu Atap Seko	Desa Malimongan Kecamatan Seko
5.	PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP SDN NO. 076 AMBALLONG	Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 (SMPN 8) Satu Atap Seko	Desa Embonantana Kecamatan Seko

TELAH DIPEKIKSA	PARAF
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASI	

BUPATI LUWU UTARA,

 ARIFIN JUNAIDI